



**P U T U S A N**  
**Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm)  
Tempat lahir : Pekanbaru  
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/ 16 Oktober 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Dharma Bakti Gg. Keluarga No. 07 Kel.  
Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota  
Pekanbaru  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak bekerja  
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2017 s/d tanggal 06 Februari 2017 ;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Februari 2017 s/d tanggal 18 Maret 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2017 s/d tanggal 03 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Maret 2017 s/d tanggal 27 April 2017;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 304/Pen.Pid/Sus/2017/PN.Pbr tanggal 29 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr tanggal 30 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna hitam dengan Nopol BM 5623 NN dengan No. Mesin 28D-3243875 dan No. Rangka MH328DD40DBJ243954.

Dirampas untuk Negara:

- 1 (satu) buah kotak rokok In Mild;
- 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E;
- 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman;
- 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo Mercy;
- 1 (satu) lembar plastik pembungkus warna putih bening;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk asus warna hitam biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa terdakwa KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) bersama-sama dengan AHMAD YANI ALS AHMAD Bin KATWADI (Alm) dan ABEN YAPITER Als ABEN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira Pukul 22.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Jalan Jati tepatnya di samping Hotel Mutiara Merdeka Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, Permufakatan jahattampa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I jenis pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan berat bersih 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa menelpon saksi Aben Yapiter dengan mengatakan "Ada inek bos, aku mau 20 butir" dan dijawab saksi Aben "Ada, warna pink merk E" lalu dijawab terdakwa " berapa 1 butir bos" dan dijawab saksi Aben "Rp. 160.000,- aja" lalu terdakwa mengatakan "Oke Bos, nanti aku jemput".
- Bahwa setelah perbincangan tersebut, saksi Aben pun mengambil pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir yang disimpannya didalam lemari kemudian memasukkannya kedalam plastik pembungkus rokok yang kemudian dimasukkan lagi kedalam kotak rokok In Mild lalu disimpan saksi Aben didalam kantong celana sebelah kanan.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi Aben Yapiter pun bertemu dengan terdakwa di Jl. Pemuda Ujung Kec. Payung Sekaki dan saksi Aben Yapiter meletakkan kotak rokok In Mild yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi di tepi jalan dekat ruko yang mana saksi Aben berada tidak jauh dari ruko tersebut kemudian datang terdakwa mendekati saksi Aben lalu saksi Aben mengatakan kepada terdakwa "Di kotak rokok itu ineknya (sambil menunjuk kearah kotak rokok yang berisikan ineknya) dan dijawab oleh terdakwa "Ya lah, uangnya pas laku aja ya bos, kalau sudah laku baru aku jumpai bos" kemudian dijawab oleh saksi Aben "Iyalah"
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 saksi Edi Jumarno, saksi Chandra, dan saksi Riya Adinata (yang merupakan anggota polisi / saksi penangkap ) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi

Halaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



Ahmad Yani sering bertransaksi menjual narkoba jenis pil ekstasi kepada orang lain, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Edi Jumarno beserta tim opsional lainnya menindaklanjuti informasi tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan informasi, maka pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 saksi Riya Adinata melakukan penyamaran sebagai mahasiswa dengan maksud ingin membeli pil ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada saksi Ahmad Yani, kemudian sekira pukul 16.10 Wib saksi Riya Adinata menghubungi saksi Ahmad Yani dan bertemu janji di Kopitam yang berada di Jl. Riau Kota Pekanbaru, namun pertemuan tersebut tidak jadi dan akhirnya saksi memutuskan untuk bertemu di Hotel Mutiara sekira pukul 22.00 Wib yang di setuju oleh saksi Ahmad Yani.
- Bahwa pada pukul 22.00 Wib saksi Ahmad Yani menelpon saksi Riya Adinata dengan mengatakan bahwa ianya telah menunggu di samping Hotel Mutiara Merdeka, kemudian saksi Riya Adinata datang menyamar sebagai pembeli pil tersebut lalu saat pertemuan itu saksi Riya Adinata bersama tim opsional lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Yani bersama terdakwa yang mana terdakwa saat itu ikut bersama-sama dengan Ahmad Yani saat transaksi tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Ahmad Yani dan terdakwa, saksi Riya Adinata bersama tim lainnya menemukan di pinggir trotoar sebuah kotak rokok in mild yang berisikan 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi berwarna pink, hijau dan biru juga plastik bening yang dibalut dengan tisu berwarna putih, dan alat komunikasi berupa HP merk Asus dan Nokia, juga kendaraan yang digunakan oleh Ahmad Yani dan terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol BM 5623 NN dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih BM 5827 JJ.
- Bahwa terdakwa bersama Ahmad Yani beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polsek Senapelan untuk ditindak lanjuti, setelah berada di Polsek dilakukan pengembangan terhadap barang bukti yang diperoleh oleh Ahmad Yani, dan ianya mengatakan bahwa pil ekstasi tersebut diperoleh dari terdakwa yang mana terdakwa mencarikan pil tersebut karena dipesan terlebih dahulu oleh saksi Ahmad Yani yang akan dijual kembali kepada saksi Riya Adinata.
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti tersebut dan ianya mengakui bahwa pil ekstasi tersebut diperoleh dari saksi Aben Yapiter dengan cara dibeli yang kemudian uang hasil penjualan akan diserahkan kepada saksi Aben Yapiter.

Halaman 4 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Pil Ekstasi milik terdakwa KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota nomor : 25/BB/I/180500/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SYAIFUL, SH dengan rincian :

A. Barang bukti 10 (sepuluh) butir yang diduga narkotika golongan I jenis Pil Ekstasi warna pink logo E dengan berat bersih 2,86 gram, untuk bahan uji ke Laboratories; serta 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman dengan berat bersih 0,79 gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy dengan berat bersih 0,55 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.

B. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bahan persidangan di Pengadilan.

C. Barang bukti 9 (sembilan) butir yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 2,57 gram, untuk dimusnahkan.

D. 1 (satu) buah kotak rokok In Mild serta 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) kertas tissue warna putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 7,63 gram.

- Dan hasil pengujian laboratoris barang bukti narkotika golongan I jenis Pil Ekstasi milik terdakwa KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 427/NFF/2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Labfor Cabang Medan ZULNI ERMA tertanggal 23 Januari 2017 dengan kesimpulan contoh barang bukti 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda logo E dengan berat netto 2,86 gram "Positif Metamfetamina" dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi yang ditemukan dalam kotak rokok in mild milik terdakwa dan juga tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) bersama-sama dengan AHMAD YANI ALS AHMAD Bin KATWADI (Alm) dan ABEN YAPITER Als ABEN (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira Pukul 22.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Jalan Jati tepatnya di samping Hotel Mutiara Merdeka Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, permufakatan jahattanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamanjenis pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan berat bersih 5,72 (lima koma tujuh puluh dua) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa menelpon saksi Aben Yapiter dengan mengatakan "Ada inek bos, aku mau 20 butir" dan dijawab saksi Aben "Ada, warna pink merk E" lalu dijawab terdakwa " berapa 1 butir bos" dan dijawab saksi Aben "Rp. 160.000,- aja" lalu terdakwa mengatakan "Oke Bos, nanti aku jemput".
- Bahwa setelah perbincangan tersebut, saksi Aben pun mengambil pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir yang disimpannya didalam lemari kemudian memasukkannya kedalam plastik pembungkus rokok yang kemudian dimasukkan lagi kedalam kotak rokok In Mild lalu disimpan saksi Aben didalam kantong celana sebelah kanan.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi Aben Yapiter pun bertemu dengan terdakwa di Jl. Pemuda Ujung Kec. Payung Sekaki dan saksi Aben Yapiter meletakkan kotak rokok In Mild yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi di tepi jalan dekat ruko yang mana saksi Aben berada tidak jauh dari ruko tersebut kemudian datang terdakwa mendekati saksi Aben lalu saksi Aben mengatakan kepada terdakwa "Di kotak rokok itu ineknya (sambil menunjuk kearah kotak rokok yang berisikan ineknya) dan dijawab oleh terdakwa "Ya lah, uangnya pas laku aja ya bos, kalau sudah laku baru aku jumpai bos" kemudian dijawab oleh saksi Aben "Iyalah"
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 saksi Edi Jumarno, saksi Chandra, dan saksi Riya Adinata (yang merupakan anggota polisi / saksi penangkap ) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Ahmad Yani sering bertransaksi menjual narkotika jenis pil ekstasi kepada orang lain, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Edi Jumarno beserta tim opsnal lainnya menindaklanjuti informasi tersebut.

Halaman 6 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengembangan informasi, maka pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 saksi Riya Adinata melakukan penyamaran sebagai mahasiswa dengan maksud ingin membeli pil ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada saksi Ahmad Yani, kemudian sekira pukul 16.10 Wib saksi Riya Adinata menghubungi saksi Ahmad Yani dan bertemu janji di Kopitam yang berada di Jl. Riau Kota Pekanbaru, namun pertemuan tersebut tidak jadi dan akhirnya saksi memutuskan untuk bertemu di Hotel Mutiara sekira pukul 22.00 Wib yang di setuju oleh saksi Ahmad Yani.
- Bahwa pada pukul 22.00 Wib saksi Ahmad Yani menelpon saksi Riya Adinata dengan mengatakan bahwa ianya telah menunggu di samping Hotel Mutiara Merdeka, kemudian saksi Riya Adinata datang menyamar sebagai pembeli pil tersebut lalu saat pertemuan itu saksi Riya Adinata bersama tim opsional lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Yani bersama terdakwa yang mana terdakwa saat itu ikut bersama-sama dengan Ahmad Yani saat transaksi tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Ahmad Yani dan terdakwa, saksi Riya Adinata bersama tim lainnya menemukan di pinggir trotoar sebuah kotak rokok in mild yang berisikan 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi berwarna pink, hijau dan biru juga plastik bening yang dibalut dengan tisu berwarna putih, dan alat komunikasi berupa HP merk Asus dan Nokia, juga kendaraan yang digunakan oleh Ahmad Yani dan terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol BM 5623 NN dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih BM 5827 JJ.
- Bahwa terdakwa bersama Ahmad Yani beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polsek Senapelan untuk ditindak lanjuti, setelah berada di Polsek dilakukan pengembangan terhadap barang bukti yang diperoleh oleh Ahmad Yani, dan ianya mengatakan bahwa pil ekstasi tersebut diperoleh dari terdakwa yang mana terdakwa mencarikan pil tersebut karena dipesan terlebih dahulu oleh saksi Ahmad Yani yang akan dijual kembali kepada saksi Riya Adinata.
- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti tersebut dan ianya mengakui bahwa pil ekstasi tersebut diperoleh dari saksi Aben Yapiter dengan cara dibeli yang kemudian uang hasil penjualan akan diserahkan kepada saksi Aben Yapiter.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Pil Ekstasi milik terdakwa KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota nomor : 25/BB/I/180500/2017 tanggal 13

Halaman 7 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SYAIFUL, SH dengan rincian :

1. Barang bukti 10 (sepuluh) butir yang diduga narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi warna pink logo E dengan berat bersih 2,86 gram, untuk bahan uji ke Laboratories; serta 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman dengan berat bersih 0,79 gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy dengan berat bersih 0,55 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
  2. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga Narkoba jenis pil ekstasi dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bahan persidangan di Pengadilan.
  3. Barang bukti 9 (Sembilan) butir yang diduga Narkoba jenis pil ekstasi dengan berat bersih 2,57 gram, untuk dimusnahkan.
  4. 1 (satu) buah kotak rokok In Mild serta 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) kertas tissue warna putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 7,63 gram.
- Dan hasil pengujian laboratoris barang bukti narkoba golongan I jenis Pil Ekstasi milik terdakwa KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 427/NFF/2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Labfor Cabang Medan ZULNI ERMA tertanggal 23 Januari 2017 dengan kesimpulan contoh barang bukti 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda logo E dengan berat netto 2,86 gram "Positif Metamphetamina" dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi yang ditemukan dalam kotak rokok In Mild milik terdakwa dan juga tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum di atas, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan telah didengar

Halaman 8 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya masing-masing dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi EDI JUMARNO;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekannya yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Ahmad Yani dan Kenedi pada hari kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira jam 22.00 wib di Jl. Jati tepatnya disamping Hotel Mutiara Merdeka Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, kemudian pada hari jumat tanggal 13 januari 2017 sekira pukul 18.00 wib saksi dan rekan opsnal lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr ABEN YAPITER Als APEN di Jl. Pemuda Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru berdasarkan pengembangan keterangan dari Kenedi;
- Bahwa penangkapan KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) dan AHMAD YANI Als AHMAD Bin KATWADI (Alm) berawal dari informasi warga yang dipercaya bahwa AHMAD YANI Als AHMAD Bin KATWADI (Alm) adalah penjual narkoba jenis pil ekstasi, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan menangkap KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) dan AHMAD YANI Als AHMAD Bin KATWADI (Alm) di Jl. Jati tepatnya disamping Hotel Mutiara Merdeka Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Kota Pekanbaru serta menemukan narkoba jenis pil ekstasi, dan selanjutnya menurut keterangan dari KENEDI Als KEN bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari ABEN YAPITER As APEN dan selanjutnya saksi dan rekan lainnya melakukan pengembangan guna menangkap ABEN YAPITER Als APEN.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) dan AHMAD YANI Als AHMAD Bin KATWADI (Alm) adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok in mild berisikan pil ekstasi (inex) sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E, 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy yang dibungkus dengan plastik bening warna putih yang dibalut dengan tisu berwarna putih sedangkan dalam melakukan penangkapan terhadap ABEN YAPITER Als APEN saksi dan rekan opsnal lainnya tidak menemukan barang bukti narkoba lainnya.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok in mild berisikan pil ekstasi (inex) sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi

Halaman 9 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna pink logo E, 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy yang dibungkus dengan plastik bening warna putih yang dibalut dengan tisu berwarna putih ditemukan ditrotoar tak jauh dari posisi KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) dan AHMAD YANI Als AHMAD Bin KATWADI (Alm);

- Bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok in mild berisikan pil ekstasi (inex) sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E, 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy yang dibungkus dengan plastik bening warna putih yang dibalut dengan tisu berwarna putih adalah milik terdakwa KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm);
- Bahwa 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy adalah titipan (untuk dijual) teman nya bernama HERU (DPO) pada hari minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Riau sedangkan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut dengan kertas tisu warna putih yang dimasukan kedalam kotak rokok in mild didapat dengan cara dibeli dari ABEN YAPITER Als APEN, namun uang pembelian akan dibayar setelah seluruh pil ekstasi tersebut laku terjual, yangmana KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) membeli dari ABEN YAPITER Als APEN seharga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) per butir dengan total keseluruhan seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) pada hari rabu tanggal 11 januari 2017 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Pemuda Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- Bwhwa pada hari selasa tanggal 10 januari 2017 sekira pukul 14.00 wib sdr AHMAD YANI Als AHMAD menelpon KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) minta dicarikan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi yang mana pil ekstasi tersebut untuk teman AHMAD YANI Als AHMAD bernama RIYA ADYNATA (anggota Polri yang menyamar sebagai pembeli);
- Bahwa tak lama setelah KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) dan AHMAD YANI Als AHMAD ditangkap maka dilakukan pengembangan dan pengejaran terhadap ABEN YAPITER Als APEN akan tetapi tidak membuahkan hasil. Esok harinya tanggal 13 Januari

Halaman 10 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, keberadaan ABEN YAPITER Als APEN dipancing dengan cara KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) menelpon dan berpura-pura hendak menyerahkan uang hasil penjualan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E dan sekira pukul 18.00 wib dilakukan penangkapan terhadap ABEN YAPITER Als APEN ditempat tinggalnya (rumah kontrak) Jl. Pemuda Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Pekanbaru;

- Bahwa penangkapan KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) dan AHMAD YANI Als AHMAD berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 dari informasi warga yang dapat dipercaya bahwa seorang laki-laki bernama AHMAD YANI Als AHMAD merupakan penjual narkoba jenis pil ekstasi. Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut dengan cara BRIGADIR RIYA ADYNATA menyamar (mengaku sebagai mahasiswa) sebagai pembeli dan kepada AHMAD YANI Als AHMAD minta dicarikan 30 (Tiga puluh) butir pil ekstasi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 16.10 wib BRIGADIR RIYA ADINATA dan AHMAD YANI Als AHMAD berjanji untuk bertemu di Kopitiam Jl. Riau Kota Pekanbaru. Namun akhirnya pertemuan tersebut tidak jadi di kopitiam Jl. Riau dan BRIGADIR RIYA ADINATA minta kepada AHMAD YANI Als AHMAD agar pertemuan ditunda hingga BRIGADIR RIYA ADINATA memberi kabar kembali. Sekira pukul 21.30 Wib, BRIGADIR RIYA ADINATA menelpon AHMAD YANI Als AHMAD untuk bertemu di Hotel Mutiara Jl. Yos Sudarso Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Kota Pekanbaru. Pukul 22.00 wib AHMAD YANI Als AHMAD menelpon BRIGADIR RIYA ADINATA dan mengabari bahwa ia sudah menunggu di samping Hotel Mutiara Jl. Jati Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.
- bahwa BRIGADIR RIYA ADINATA memberi isyarat kepada teman opsional reserse lainnya untuk segera menangkap AHMAD YANI. Seketika rekan opsional lainnya langsung menangkap AHMAD YANI Als AHMAD dan KENEDI Als. KEN BIN JOHANES AMAD (Alm) yang berada bersama AHMAD YANI Als AHMAD. Ketika di interogasi KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) mengaku telah membuang barang bukti yang ada dalam kotak rokok dan menunjuk kearah kotak rokok yang berada ditrotoar berjarak 2 (dua) meter dari AHMAD YANI Als AHMAD dan KENEDI Als. KEN. Selanjutnya KENEDI Als. KEN dan

Halaman 11 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD YANI Als. AHMAD berikut barang bukti diamankan untuk dibawa ke Polsek Senapelan;

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

## 2. Saksi RIYA ADYNATA;

- Bahwa saksi bersama-sama dengan rekannya yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Ahmad Yani dan Kenedi pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira jam 22.00 wib di Jl. Jati tepatnya disamping Hotel Mutiara Merdeka Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, kemudian pada hari jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 18.00 wib saksi dan rekan opsional lainnya melakukan penangkapan terhadap sdr ABEN YAPITER Als APEN di Jl. Pemuda Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru berdasarkan pengembangan keterangan dari Kenedi;
- Bahwa penangkapan KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) dan AHMAD YANI Als AHMAD Bin KATWADI (Alm) berawal dari informasi warga yang dipercaya bahwa AHMAD YANI Als AHMAD Bin KATWADI (Alm) adalah penjual narkotika jenis pil ekstasi, kemudian informasi tersebut ditindak lanjuti dan menangkap KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) dan AHMAD YANI Als AHMAD Bin KATWADI (Alm) di Jl. Jati tepatnya disamping Hotel Mutiara Merdeka Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Kota Pekanbaru serta menemukan narkotika jenis pil ekstasi, dan selanjutnya menurut keterangan dari KENEDI Als KEN bahwa narkotika jenis pil ekstasi tersebut didapatkan dengan cara dibeli dari ABEN YAPITER Als APEN dan selanjutnya saksi dan rekan lainnya melakukan pengembangan guna menangkap ABEN YAPITER Als APEN.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) dan AHMAD YANI Als AHMAD Bin KATWADI (Alm) adalah 1 (satu) bungkus kotak rokok in mild berisikan pil ekstasi (inex) sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E, 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy yang dibungkus dengan plastik bening warna putih yang dibalut dengan tisu berwarna putih sedangkan dalam melakukan penangkapan terhadap ABEN YAPITER Als APEN

Halaman 12 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi dan rekan opsional lainnya tidak menemukan barang bukti narkoba lainnya.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok in mild berisikan pil ekstasi (inex) sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E, 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy yang dibungkus dengan plastik bening warna putih yang dibalut dengan tisu berwarna putih ditemukan ditrotoar tak jauh dari posisi KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) dan AHMAD YANI Als AHMAD Bin KATWADI (Alm);
- Bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok in mild berisikan pil ekstasi (inex) sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E, 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy yang dibungkus dengan plastik bening warna putih yang dibalut dengan tisu berwarna putih adalah milik terdakwa KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm);
- Bahwa 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy adalah titipan (untuk dijual) teman nya bernama HERU (DPO) pada hari minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Riau sedangkan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut dengan kertas tisu warna putih yang dimasukkan kedalam kotak rokok in mild didapat dengan cara dibeli dari ABEN YAPITER Als APEN, namun uang pembelian akan dibayar setelah seluruh pil ekstasi tersebut laku terjual, yangmana KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) membeli dari ABEN YAPITER Als APEN seharga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) per butir dengan total keseluruhan seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) pada hari rabu tanggal 11 januari 2017 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Pemuda Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
- Bwhwa pada hari selasa tanggal 10 januari 2017 sekira pukul 14.00 wib sdr AHMAD YANI Als AHMAD menelpon KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) minta dicarikan 30 (tiga puluh) butir pil ekstasi yang mana pil ekstasi tersebut untuk teman AHMAD YANI Als AHMAD bernama RIYA ADYNATA (anggota Polri yang menyamar sebagai pembeli);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak lama setelah KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) dan AHMAD YANI Als AHMAD ditangkap maka dilakukan pengembangan dan pengejaran terhadap ABEN YAPITER Als APEN akan tetapi tidak membuahkan hasil. Esok harinya tanggal 13 Januari 2017, keberadaan ABEN YAPITER Als APEN dipancing dengan cara KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) menelpon dan berpura-pura hendak menyerahkan uang hasil penjualan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E dan sekira pukul 18.00 wib dilakukan penangkapan terhadap ABEN YAPITER Als APEN ditempat tinggalnya (rumah kontrak) Jl. Pemuda Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Pekanbaru;
- Bahwa penangkapan KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) dan AHMAD YANI Als AHMAD berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 dari informasi warga yang dapat dipercaya bahwa seorang laki-laki bernama AHMAD YANI Als AHMAD merupakan penjual narkoba jenis pil ekstasi. Selanjutnya dilakukan penyelidikan terhadap Informasi tersebut dengan cara BRIGADIR RIYA ADYNATA menyamar (mengaku sebagai mahasiswa) sebagai pembeli dan kepada AHMAD YANI Als AHMAD minta dicarikan 30 (Tiga puluh) butir pil ekstasi. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 16.10 wib BRIGADIR RIYA ADINATA dan AHMAD YANI Als AHMAD berjanji untuk bertemu di Kopitiam Jl. Riau Kota Pekanbaru. Namun akhirnya pertemuan tersebut tidak jadi di kopitiam Jl. Riau dan BRIGADIR RIYA ADINATA minta kepada AHMAD YANI Als AHMAD agar pertemuan ditunda hingga BRIGADIR RIYA ADINATA memberi kabar kembali. Sekira pukul 21.30 Wib, BRIGADIR RIYA ADINATA menelpon AHMAD YANI Als. AHMAD untuk bertemu di Hotel Mutiara Jl. Yos Sudarso Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Kota Pekanbaru. Pukul 22.00 wib AHMAD YANI Als AHMAD menelpon BRIGADIR RIYA ADINATA dan mengabari bahwa ia sudah menunggu di samping Hotel Mutiara Jl. Jati Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.
- Bahwa BRIGADIR RIYA ADINATA memberi isyarat kepada teman opsional reserse lainnya untuk segera menangkap AHMAD YANI. Seketika rekan opsional lainnya langsung menangkap AHMAD YANI Als AHMAD dan KENEDI Als. KEN BIN JOHANES AMAD (Alm) yang berada bersama AHMAD YANI Als. AHMAD. Ketika di interogasi KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) mengaku telah membuang barang

Halaman 14 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti yang ada dalam kotak rokok dan menunjuk kearah kotak rokok yang berada ditrotoar berjarak 2 (dua) meter dari AHMAD YANI Als. AHMAD dan KENEDI Als. KEN. Selanjutnya KENEDI Als. KEN dan AHMAD YANI Als. AHMAD berikut barang bukti diamankan untuk dibawa ke Polsek Senapelan;

- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi AHMAD YANI;

- Bahwa saksi ditangkap sehubungan dengan ditemukan narkotika jenis pil ekstasi (inex) yang sebelumnya saksi pesan kepada sdr KENEDI Als KEN dan selanjutnya sdr KENEDI Als KEN meletakkan di pinggir trotoar Jl. Jati tepatnya disamping Hotel Mutiara Merdeka Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok in mild yang didalamnya berisikan pil ekstasi (inex) sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E, 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy, semua pil ekstasi tersebut dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut dengan kertas tisu berwarna putih.
- Bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok in mild yang didalamnya berisikan pil ekstasi (inex) sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E, 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy, semua pil ekstasi tersebut dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut dengan kertas tisu berwarna putih ditemukan di pinggir trotoar Jl. Jati tepatnya disamping Hotel Mutiara Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, yangmana sebelum dilakukan penangkapan terhadap saksi dan sdr KENEDI Als KEN, sdr KENEDI Als KEN membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok in mild yang didalamnya berisikan pil ekstasi (inex) sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E, 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy, semua pil ekstasi tersebut saksi bungkus dengan plastik putih bening yang dibalut dengan kertas tisu berwarna putih tersebut di pinggir trotoar.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika di Jl. Jati, saat menelpon teman saksi yang hendak membeli pil ekstasi tersebut, saksi melihat KENEDI Als. KEN membuang kotak rokok (berisikan pil ekstasi) di trotoar dan tujuannya adalah agar nantinya ketika teman saksi (pemesan pil ekstasi) datang maka kotak rokok (berisikan pil ekstasi) akan saksi ambil dan serahkan kepada teman saksi tersebut;
- Bahwa sebelum berada di Jl. Jati, saksi dan KENEDI Als. KEN sudah bertemu di kopitiam Jl. Riau. ditempat tersebut, KENEDI Als. KEN ada memberitahukan kepada saksi bahwa nantinya saat akan transaksi barang bukti dalam kotak rokok akan ia buang di trotoar tak jauh dari posisi saksi dan dirinya agar nantinya ketika transaksi saksi yang mengambil barang bukti dari trotoar kemudian diserahkan kepada teman saksi atau teman saksi yang langsung mengambil dari trotoar;
- Bahwa keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok in mild yang didalamnya berisikan pil ekstasi (inex) sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E, 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy, adalah milik sdr KENEDI Als KEN yang saksi pesan dengannya (KENEDI Als KEN).
- Bwhwa saksi tidak tahu dari siapa dan bagaimana cara sdr KENEDI Als KEN mendapatkan narkotika jenis pil ekstasi yang ditemukan pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa harga perbutir pil ekstasi tersebut di jual oleh sdr KENEDI Als KEN senilai Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi memesan narkotika jenis pil ekstasi tersebut pada hari selasa tanggal 10 januari 2017 sekira pukul 14.00 wib dengan cara menelpon sdr KENEDI Als KEN;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 januari 2017 sekira pukul 14.00 wib saksi menelpon sdr KENEDI Als KEN dan mengatakan bahwa ada seorang teman saksi yang hendak memesan pil ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dan selanjutnya Sdr KENEDI Als KEN mengatakan nanti akan ianya carikan. Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 januari 2017 sekira pukul 16.00 wib saksi menghubungi sdr KENEDI Als KEN dan menanyakan tentang pesanan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa selanjutnya sdr KENEDI Als KEN menerangkan bahwa pil ekstasi yang ada sebanyak 25 (dua puluh lima) butir selanjutnya saksi berminat untuk membeli dengan jumlah yang di sebutkan tersebut dan

Halaman 16 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi dan sdr KENEDI Als KEN membuat janji bertemu di Kopitiam yang berada di Jl. Riau Pekanbaru. Ditempat tersebut KENEDI Als KEN menyampaikan kepada saksi bahwa ia tidak kenal dengan teman saksi yang akan membeli pil ekstasi oleh sebab itu pil ekstasi yang dibungkus dalam kotak rokok nantinya akan ia buang diatas trotoar agar saksi yang menyerahkan kepada teman saksi atau teman saksi yang langsung mengambil dan hal tersebut saksi setuju. Selanjutnya saksi menghubungi teman saksi tersebut untuk membuat janji bertransaksi;

- Bahwa selanjutnya saksi bersepakat untuk bertemu dengan teman saksi tersebut di Jl. Jati tepatnya di samping hotel mutiara merdeka pekanbaru, kemudian saksi langsung menuju ke lokasi yang telah kami sepakti bersama teman saksi tersebut dan selanjutnya sdr KENEDI Als KEN menyusul saksi dari belakang. saksi lebih dulu tiba di Jl.Jati dan memarkirkan sepeda motor di samping Hotel Mutiara. Lalu saksi berpindah tempat dan langsung menelpon teman saksi untuk memberitahu bahwa saksi sudah berada di Jl.Jati. Saat sedang menelpon, KENEDI Als. KEN pun sampai dan memarkirkan sepeda motornya disebelah sepeda motor saksi.
- Bawha selanjutnya KENEDI Als. KEN berjalan kearah saksi sambil membuang kotak roko (berisikan pil ekstasi) ke trotoar seperti yang telah ia beritahukan sebelumnya saat di Kopitiam Jl. Riau. Selanjutnya sdr KENEDI Als KEN menghampiri saksi yang berjarak 2 (dua) meter dari tempat sdr KENEDI Als KEN membuang kotak rokok (berisikan pil ekstasi) dan selanjutnya sdr KENEDI Als KEN bertanya kepada saksi tentang teman saksi yang memesan narkoba jenis inex tersebut, dan ketika itu saksi menunjukan seorang laki-laki yang berada di halaman parkir hotel mutiara yang sedang menelpon, dan tidak beberapa lama kemudian datanglah beberapa orang laki-laki yang belakangan saksi ketahui pihak kepolisian sektor senapelan termasuk seorang laki-laki yang hendak memesan narkoba jenis pil ekstasi yang merupakan pihak kepolisian, selanjutnya pihak kepolisian tersebut menangkap saksi dan sdr KENEDI Als KEN;
- Bawha selanjutnya dilakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok in mild yang didalamnya berisikan pil ekstasi (inex) sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E, 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman, dan 2 (dua) butir pil ekstasi

Halaman 17 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna biru logo mercy, yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut dengan kertas tisu berwarna putih di trotoar pinggir jalan jati, dan pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap saksi dan sdr KENEDI Als KEN tentang kepemilikan pil ekstasi tersebut, selanjutnya sdr KENEDI Als KEN mengakui bahwa pil ekstasi yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang telah di pesan oleh saksi dan akan saksi jualkan kembali;

- Bahwa saksi akan menjual pil ekstasi tersebut dengan harga Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap butirnya;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

4. Saksi ABEN YAPITER Als ABEN;

- Bahwa Saksi telah menyerahkan ataupun menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Pil Extasi pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 20.00 Wib di tepi Jl. Pemuda Ujung Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru tepatnya di sebuah ruko yang tidak saksi ketahui nama Rukonya. Saksi menyerahkan Narkotika jenis Pil Extasi yaitu kepada Sdr.KENEDY yang biasa saksi panggil KEN sebanyak 20 (dua puluh) butir Pil Extasi warna Pink merek E;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Desember 2016 sekira pukul 17.00 wib yang mana pada saat itu saksi berada di rumah saksi, kemudian saksi di hubungi oleh Sdr.ALIANG, pada saat itu ia mengatakan “ ABEN AKU SEKARANG DI PEKANBARU, AKU KERUMAH MU YA” saksi jawab “ IYA LAH” 30 (tiga) puluh menit kemudian Sdr.ALIANG datang kerumah saksi, setelah itu saksi langsung mengobrol dengan Sdr.ALIANG di dalam rumah saksi, lalu ia langsung mengeluarkan 1 (satu) buah plastik bening/plastik Klep yang berisikan 25 (dua puluh lima) butir Pil Extasi warna Pink merek E, dan pada saat itu ia mengatakan kepada saksi “ KAU SIMPAN EXTASI INI DULU, NANTI AKU AMBIL, PAS PESTA MALAM TAHUN BARU” setelah itu saksi langsung menerima Pil Extasi tersebut, lalu Sdr.ALIANG langsung pergi entah kemana dengan menggunakan sepeda Motor yang di bawanya, setelah itu saksi langsung menyimpan 1 (satu) buah plastik bening/plastik Klep yang berisikan 25 (dua puluh lima) butir Pil Extasi





warna Pink merek E di dalam lemari kamar saksi, kemudian sekira pukul 22.00 Wib Sdr.ALIANG menjemput saksi ke rumah, yang mana ia mengatakan kepada saksi “ BAWA EXTASI LIMA BUTIR” selanjutnya saksi langsung mengambil 5 (lima) butir pil extasi tersebut dan Pil extasi tersebut langsung saksi serahkan kepada Sdr.ALIANG lalu pil extasi tersebut langsung disimpan di saku celananya, dan sisanya sebanyak 20 (dua puluh) butir tetap saksi simpan di dalam lemari, setelah itu saksi bersama dengan pacar saksi Sdri.TINCE langsung pergi dengan mengendarai sepeda Motor Honda Vario warna putih Nomor Polisinya BM 5872 nomor serinya saksi lupa, sedangkan Sdr.ALIANG pergi dengan sepeda motornya sendiri saja;

- Bahwa pada saat itu tujuan kami ke pujasera Jl. Kuantan raya, setelah itu kami minum-minum bir, kemudian sekira Pukul 23.30 Wib Sdr.ALIANG mengajak saksi dan pacar saksi ke Room KTV MP, setelah sampai di dalam Room ternyata sudah ada teman-teman sdr.ALIANG sebanyak 5 (lima) orang yang tidak saksi kenal, setelah itu barulah sdr.ALIANG memberikan saksi 1 (satu) butir, lalu saksi langsung mengkonsumsi pil extasi tersebut, kemudian sekira pukul 03.00 Wib kami bubar dan pulang kerumah masing-masing.
- Bahwa kemudian pagi harinya sekira pukul 01.00 Wib Sdr.ALIANG menghubungi saksi dengan mengatakan “ ABEN, SIMPAN AJA SISA EXTASI NYA, AKU BERANGKAT BELAYAR” saksi jawab “ IYA LAH ” setelah itu saksi hanya menyimpan sisa pil extasi tersebut di dalam lemari kamar saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib saksi di hubungi oleh Sdr.KENEDY, pada saat itu ia mengatakan “ ADA INEK BOS, AKU MAU 20 BUTIR” saksi jawab “ ADA, WARNA PINK MEREK E” sdr.KENEDY jawab “ BERAPA 1 BUTIR BOS “ saksi jawab “ 160 RIBU AJA “ di jawab Sdr.KENEDY” OK BOS, NANTI AKU JEMPUT” setelah memastikan hal tersebut selanjutnya saksi langsung mengambil pil extasi yang saksi simpan sebanyak 20 (dua puluh) butir, kemudian extasi tersebut saksi masukkan ke dalam plastik pembungkus rokok, setelah itu pil extasi yang sudah terbungkus plastik rokok selanjutnya saksi masukkan ke dalam kotak rokok IN Mild, lalu kotak rokok yang berisikan pil etasi langsung saksi simpan di saku celana saksi sebelah kanan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi dan sdr.KENEDY sepakat bertemu di Jl. Pemuda Ujung Kec. Payung Sekaki Kota

Halaman 19 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, yang mana setelah berkomunikasi kami bertemu di depan sebuah ruko yang tidak saksi ketahui nama Rukonya, yang mana sebelum sdr.KENEDY datang 1 (satu) bungkus rokok IN MILD yang berisikan Pil Extasi sebanyak 20 (dua puluh) butir saksi letakkan di tepi jalan dekat ruko yang tidak saksi ketahui namanya, yang mana saksi berdiri tidak jauh dari ruko tersebut, setelah bertemu dengan Sdr.KENEDY saksi mengatakan “ DI KOTAK ROKOK ITU INEK NYA (SAMBIL MENUNJUK KE ARAH KOTAK ROKOK YANG BERISIKAN INEKNYA)” di jawab Sdr.KENEDY “ YA LAH, UANG NYA PAS LAKU AJA YA BOS, KALAU SUDAH LAKU BARU AKU JUMPAI BOS” saksi jawab “ IYALAH” setelah itu sdr.KENEDY langsung mengambil kotak rokok yang berisikan Pil extasi, setelah itu saksi langsung pulang kerumah saksi, setelah itu saksi hanya menunggu kabar dari Sdr.KENEDY, namun belum juga ada kabar;

- Bahwa tepatnya di hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib saksi menghubungi HP sdr.KENEDY, saksi mengatakan “ GIMANA UANG NYA” di jawab Sdr.KENEDY “BELUM ADA KABAR DARI ORANG YANG MESAN BOS” saksi jawab “ YA LAH, KALAU ADA KABAR, KABARI AKU CEPAT” setelah itu saksi hanya menunggu saksi namun juga tidak ada kabar pasti dari Sdr.KENEDY;
- Bahwa kemudian barulah pada hari Jum’at tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 15.00 Wib barulah sdr.KENEDY menghubungi saksi dengan mengatakan “ BOS, UANG NYA SUDAH ADA, KITA JUMPA DI TEMPAT AKU AMBIL INEK KEMAREN” setelah itu saksi langsung pergi ke tempat tersebut, setelah berada di tempat tersebut datang beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal langsung menangkap saksi, yang mana laki-laki tersebut mengatakan bahwa mereka anggota polisi, selanjutnya saksi di pertemukan dengan Sdr.KENEDY yang ternyata sudah tertangkap duluan oleh anggota kepolisian, setelah di pertemukan dengan Sdr.KENEDY saksi mengakui bahwa benar pil extasi sebanyak 20 (dua puluh) butir warna Pink dengan merek E di dapatkannya dari saksi, setelah itu saksi langsung di bawa oleh pihak kepolisian ke rumah saksi, setelah itu rumah saksi langsung di geledah namun tidak ada lagi di temukan pil extasi, selanjutnya saksi langsung di bawa ke polsek senapelan guna untuk dimintai keterangan sehubungan hal tersebut.

Halaman 20 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi menyerahkan pil extasi tersebut adalah untuk mendapatkan uang karena saksi tidak bekerja dan sangat butuh uang, yang mana apabila laku terjual maka uang nya bisa gunakan untuk kebutuhan saksi, akan tetapi pil extasi tersebut belum laku terjual karena dari pengakuan Sdr.KENEDY bahwa yang membeli pil extasi tersebut adalah anggota polisi yang menyamar.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) butir pil extasi warna Putih merek Superman dan 2 (dua) butir Pil Extasi warna Abu-abu merek Bintang benar bukan milik saksi dan saksi tidak tahu dari siapa dan kepunyaan siapa pil extasi tersebut, dan benar terhadap 20 (dua puluh) butir Pil Extasi warna Pink merek E tersebut didapatkannya dari terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok IN MILD di dalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) bungkus palstik bening yang berisikan 25 (dua puluh lima) butir Pil Extasi terdiri dari 20 (dua puluh) butir Pil Extasi warna Pink merek E, 3 (tiga) butir pil extasi warna Putih merek Superman, 2 (dua) butir Pil Extasi warna Abu-abu merek Bintang, yang mana terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kotak rokok IN MILD di dalam kotak rokok tersebut berisikan 1 (satu) bungkus palstik bening yang berisikan 20 (dua puluh) butir Pil Extasi warna Pink merek E adalah benar yang telah saksi serahkan kepada Sdr.KENEDY, kemudian terhadap barang bukti 3 (tiga) butir pil extasi warna Putih merek Superman, 2 (dua) butir Pil Extasi warna Abu-abu merek Bintang bukan milik saksi, dan saksi tidak tahu milik siapa. Kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone merek samsung Lipat warna Hitam adalah benar milik saksi yang saksi gunakan untuk alat komunikasi perihal perantara jual beli Narkotika Jenis Pil extasi tersebut;
- Bahwa saksi mengaku tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menguasai Narkotika jenis pil ekstasi tersebut;
- Bwhwa saksi tidak ada memiliki izin dari instansi terkait sehubungan dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh polisi yang berpakaian preman pada hari kamis tanggal 12 Januari 2017 sekira jam 22.00 wib di Jl. Jati

Halaman 21 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tepatnya disamping Hotel Mutiara Merdeka Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, dan terdakwa ditangkap bersama teman terdakwa yang bernama AHMAD YANI Als AHMAD Bin KATWADI (Alm);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok in mild yang didalamnya berisikan pil ekstasi (inex) sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E, 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy, semua pil ekstasi tersebut terdakwa bungkus dengan plastik putih bening yang dibalut dengan kertas tisu berwarna putih;
  - Bahwa 1 (satu) bungkus kotak rokok in mild yang didalamnya berisikan pil ekstasi (inex) sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E, 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy, semua pil ekstasi tersebut saya bungkus dengan plastik putih bening yang dibalut dengan kertas tisu berwarna putih ditemukan di pinggir trotoar Jl. Jati tepatnya disamping Hotel Mutiara Kel. Kampung Baru Kec. Senapelan Kota Pekanbaru;
  - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan sdr AHMAD YANI, terdakwa yang membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok in mild yang didalamnya berisikan pil ekstasi (inex) sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E, 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy, semua pil ekstasi tersebut terdakwa bungkus dengan plastik putih bening yang dibalut dengan kertas tisu berwarna putih tersebut di pinggir trotoar.
  - Bahwa tujuan terdakwa membuang barang bukti ditrotoar agar nantinya saat transaksi barang bukti dapat langsung diambil sdr AHMAD YANI untuk diserahkan kepada temannya yang memesan atau temannya tersebut yang langsung mengambil dari trotoar dan sebelum bersama-sama menuju ke Jl. Jati, terdakwa dan AHMAD YANI lebih dulu bertemu di Kopitiam Jl. Riau. Ditempat tersebut, terdakwa ada memberitahukan kepada AHMAD YANI bahwa nantinya saat akan transaksi barang bukti dalam kotak rokok akan terdakwa buang di trotoar tak jauh dari posisi terdakwa dan AHMAD YANI agar nantinya ketika transaksi AHMAD YANI yang mengambil barang bukti dari trotoar kemudian diserahkan kepada temannya atau temannya yang langsung mengambil dari trotoar;
  - Bahwa perbuatan tersebut lebih kurang 3 (tiga) bulan ini, dan Terdakwa mendapatkan keuntungan keseluruhan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok in mild yang didalamnya berisikan pil ekstasi (inex)

Halaman 22 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E, 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy, semua pil ekstasi tersebut terdakwa bungkus dengan plastik putih bening yang dibalut dengan kertas tisu berwarna putih adalah milik terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok in mild yang didalamnya berisikan pil ekstasi (inex) sebanyak 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy adalah titipan (untuk dijual) milik teman terdakwa yang bernama HERU (DPO) yang terdakwa dapatkan pada hari minggu tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Riau sedangkan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E yang dibungkus dengan plastik putih bening yang dibalut dengan kertas tisu warna putih terdakwa dapatkan dengan cara dibeli dari sdr ABEN Als APEN, namun uang pembelian akan terdakwa bayar setelah seluruh pil ekstasi tersebut laku terjual, yangmana terdakwa membeli dari sdr ABEN Als APEN seharga Rp. 160.000 (seratus enam puluh ribu rupiah) per butir dengan total keseluruhan seharga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) dan terdakwa menerima keseluruhan pil ekstasi tersebut pada hari rabu tanggal 11 januari 2017 sekira pukul 18.30 wib di Jl. Pemuda Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
- Bahwa tujuan untuk dijual kembali kepada sdr AHMAD YANI Als AHMAD, karena pada hari selasa tanggal 10 januari 2017 sekira pukul 14.00 wib sdr AHMAD YANI Als AHMAD menelpon terdakwa bahwa ianya minta tolong kepada terdakwa agar dicarikan pil ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir, selanjutnya terdakwa langsung menghubungi sdr ABEN Als APEN dan memesan pil ekstasi kepada sdr ABEN Als APEN, namun sdr ABEN Als APEN meminta waktu untuk mencari narkotika jenis pil ekstasi yang terdakwa pesan tersebut, selanjutnya pada hari rabu tanggal 11 januari 2017 sekira pukul 18.30 wib sdr ABEN Als APEN menghubungi terdakwa dan mengajak untuk bertransaksi;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 januari 2017 sekira pukul 14.00 wib sdr AHMAD YANI Als AHMAD menelpon terdakwa dan mengatakan bahwa ada seorang temannya yang hendak memesan pil ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir, dan selanjutnya terdakwa mengatakan nanti akan terdakwa carikan. Karena pada terdakwa hanya ada 5 (lima) butir (3 warna hijau logo Superman dan 2 warna biru logo mercy) maka

Halaman 23 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya menghubungi sdr ABEN Als APEN untuk memesan pil ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir lagi. Sdr ABEN Als APEN meminta terdakwa untuk menunggu sementara ianya mencari pil ekstasi;

- Bahwas elanjutnya pada hari rabu tanggal 11 januari 2017 sekira pukul 18.30 wib sdr ABEN Als APEN menghubungi terdakwa menerangkan bahwa pil ekstasi yang ia dapatkan hanya 20 (dua puluh) butir dan mengajak terdakwa untuk bertransaksi di Jl. Pemuda Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Ketika bertemu, ABEN Als APEN mengatakan bahwa pil ekstasi yang terdakwa pesan ada didalam 1 (satu) bungkus kotak rokok in mild yang ia letak didepan ruko kosong tak jauh dari terdakwa dan ia berdiri. Lalu terdakwa mengambil kotak rokok yang dimaksud sdr ABEN Als APEN dan setelah kotak rokok ada pada terdakwa barulah terdakwa dan sdr ABEN Als APEN pergi meninggalkan tempat. Dalam perjalanan pulang kerumah, terdakwa sempat membuka kotak rokok yang didapat dari ABEN Als APEN untuk melihat dan memastikan jumlah pil ekstasi dan pil ekstasi tersebut sebanyak 20 (dua puluh) butir warna pink logo E.
- Bahwa Kemudian pada hari kamis tanggal 12 januari 2017 sekira pukul 16.00 wib sdr AHMAD YANI Als AHMAD menghubungi terdakwa dan menanyakan tentang pesanan pil ekstasinya tersebut dan selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa pil ekstasi yang ada hanya 25 (dua puluh lima) butir. Selanjutnya sdr AHMAD YANI Als AHMAD berminat untuk membeli dengan jumlah yang terdakwa sebutkan tersebut dan selanjutnya terdakwa dan sdr AHMAD YANI Als AHMAD membuat janji bertemu di Kopitiam yang berada di Jl. Riau Pekanbaru.
- Bahwa ditempat tersebut, sebelum bertemu dengan AHMAD YANI Als. AHMAD, terlebih dahulu terdakwa menggabungkan 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy ke 20 (dua puluh) butir warna pink logo E didalam kotak rokok yang didapat dari ABEN Als APEN. Ketika berjumpa dengan AHMAD YANI, kepadanya terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak kenal dengan temanya yang akan membeli pil ekstasi oleh sebab itu pil ekstasi yang dibungkus dalam kotak rokok nantinya akan terdakwa buang diatas trotoar agar AHMAD YANI yang menyerahkan kepada temannya atau temannya yang langsung mengambil dan hal tersebut disetujui AHMAD YANI.

Halaman 24 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sdr AHMAD YANI Als AHMAD menghubungi temannya tersebut untuk membuat janji bertransaksi, selanjutnya sdr AHMAD YANI Als AHMAD bersepakat untuk bertemu dengan temannya tersebut di Jl. Jati tepatnya di samping hotel mutiara merdeka pekanbaru, kemudian sdr AHMAD YANI Als AHMAD langsung menuju ke lokasi yang telah ia sepakti bersama seorang temannya tersebut dan selanjutnya saya menyusul sdr AHMAD YANI Als AHMAD dari belakang. Ketika sampai di Jl. Jati tepatnya disamping hotel mutiara, terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu berjalan mendekati AHMAD YANI dan sempat terdakwa membuang kotak rokok (berisikan pil ekstasi) diatas trotoar yang dilihat oleh AHMAD YANI yang ketika itu sedang menelpon seseorang. Selanjutnya terdakwa menghampiri sdr AHMAD YANI Als AHMAD yang berjarak 2 (dua) meter dari kotak rokok (berisikan pil ekstasi) dan kepadanya terdakwa sampaikan bahwa kotak rokok (berisi pil ekstasi) sudah diatas trotoar.
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada sdr AHMAD YANI Als AHMAD tentang temannya yang memesan narkoba jenis inex tersebut, dan ketika itu sdr AHMAD YANI Als AHMAD menunjukan seorang laki-laki yang berada di halaman parkir hotel mutiara yang sedang menelpon, dan tidak beberapa lama kemudian datanglah beberapa orang laki-laki yang belakangan terdakwa ketahui pihak kepolisian sektor senapelan termasuk seorang laki-laki yang hendak memesan narkoba jenis pil ekstasi yang merupakan pihak kepolisian, selanjutnya pihak kepolisian tersebut menangkap terdakwa dan sdr AHMAD YANI Als AHMAD;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok in mild yang didalamnya berisikan pil ekstasi (inex) sebanyak 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E, 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy, semua pil ekstasi tersebut terdakwa bungkus dengan plastik putih bening yang dibalut dengan kertas tisu berwarna putih di trotoar pinggir jalan jati, dan pihak kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan sdr AHMAD YANI Als AHMAD tentang kepemilikan pil ekstasi tersebut, selanjutnya terdakwa mengakui bahwa pil ekstasi yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku tidak ada mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki serta menguasai Narkoba jenis pil ekstasi tersebut;

Halaman 25 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna hitam dengan Nopol BM 5623 NN dengan No. Mesin 28D-3243875 dan No. Rangka MH328DD40DBJ243954.
- 1 (satu) buah kotak rokok In Mild;
- 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E;
- 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman;
- 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo Mercy;
- 1 (satu) lembar plastik pembungkus warna putih bening;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk asus warna hitam biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa menelpon saksi Aben Yapiter dengan mengatakan "Ada inek bos, aku mau 20 butir" dan dijawab saksi Aben "Ada, warna pink merk E" lalu dijawab terdakwa " berapa 1 butir bos" dan dijawab saksi Aben "Rp. 160.000,- aja" lalu terdakwa mengatakan "Oke Bos, nanti aku jemput".
- Bahwa setelah perbincangan tersebut, saksi Aben pun mengambil pil ekstasi sebanyak 20 (dua puluh) butir yang disimpannya didalam lemari kemudian memasukkannya kedalam plastik pembungkus rokok yang kemudian dimasukkan lagi kedalam kotak rokok In Mild lalu disimpan saksi Aben didalam kantong celana sebelah kanan.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib saksi Aben Yapiter pun bertemu dengan terdakwa di Jl. Pemuda Ujung Kec. Payung Sekaki dan saksi Aben Yapiter meletakkan kotak rokok In Mild yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi di tepi jalan dekat ruko yang mana saksi Aben berada tidak jauh dari ruko tersebut kemudian datang terdakwa mendekati saksi Aben lalu saksi Aben mengatakan kepada terdakwa "Di kotak rokok itu ineknya (sambil menunjuk kearah kotak rokok yang berisikan ineknya) dan dijawab oleh terdakwa "Ya lah, uangnya pas laku aja ya bos, kalau sudah laku baru aku jumpai bos" kemudian dijawab oleh saksi Aben "Iyalah"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 saksi Edi Jumarno, saksi Chandra, dan saksi Riya Adinata (yang merupakan anggota polisi / saksi penangkap ) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Ahmad Yani sering bertransaksi menjual narkoba jenis pil ekstasi kepada orang lain, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Edi Jumarno beserta tim opsional lainnya menindaklanjuti informasi tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan informasi, maka pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 saksi Riya Adinata melakukan penyamaran sebagai mahasiswa dengan maksud ingin membeli pil ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada saksi Ahmad Yani, kemudian sekira pukul 16.10 Wib saksi Riya Adinata menghubungi saksi Ahmad Yani dan bertemu janji di Kopitarn yang berada di Jl. Riau Kota Pekanbaru, namun pertemuan tersebut tidak jadi dan akhirnya saksi memutuskan untuk bertemu di Hotel Mutiara sekira pukul 22.00 Wib yang di setuju oleh saksi Ahmad Yani.
- Bahwa pada pukul 22.00 Wib saksi Ahmad Yani menepon saksi Riya Adinata dengan mengatakan bahwa ianya telah menunggu di samping Hotel Mutiara Merdeka, kemudian saksi Riya Adinata datang menyamar sebagai pembeli pil tersebut lalu saat pertemuan itu saksi Riya Adinata bersama tim opsional lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Ahmad Yani bersama terdakwa yang mana terdakwa saat itu ikut bersama-sama dengan Ahmad Yani saat transaksi tersebut.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Ahmad Yani dan terdakwa, saksi Riya Adinata bersama tim lainnya menemukan di pinggir trotoar sebuah kotak rokok in mild yang berisikan 25 (dua puluh lima) butir pil ekstasi berwarna pink, hijau dan biru juga plastik bening yang dibalut dengan tisu berwarna putih, dan alat komunikasi berupa HP merk Asus dan Nokia, juga kendaraan yang digunakan oleh Ahmad Yani dan terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol BM 5623 NN dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna Putih BM 5827 JJ.
- Bahwa terdakwa bersama Ahmad Yani beserta barang bukti lainnya dibawa ke Polsek Senapelan untuk ditindak lanjuti, setelah berada di Polsek dilakukan pengembangan terhadap barang bukti yang diperoleh oleh Ahmad Yani, dan ianya mengatakan bahwa pil ekstasi tersebut diperoleh dari terdakwa yang mana terdakwa mencari pil tersebut

Halaman 27 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dipesan terlebih dahulu oleh saksi Ahmad Yani yang akan dijual kembali kepada saksi Riya Adinata.

- Bahwa terdakwa membenarkan terhadap barang bukti tersebut dan ianya mengakui bahwa pil ekstasi tersebut diperoleh dari saksi Aben Yapiter dengan cara dibeli yang kemudian uang hasil penjualan akan diserahkan kepada saksi Aben Yapiter.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi yang ditemukan dalam kotak rokok in mild milik terdakwa dan juga tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti Pil Ekstasi milik terdakwa KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota nomor : 25/BB/II/180500/2017 tanggal 13 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang SYAIFUL, SH dengan rincian :

- A. Barang bukti 10 (sepuluh) butir yang diduga narkotika golongan I jenis Pil Ekstasi warna pink logo E dengan berat bersih 2,86 gram, untuk bahan uji ke Laboratories; serta 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman dengan berat bersih 0,79 gram, untuk bukti pemeriksaan ke Laboratories, dan 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo mercy dengan berat bersih 0,55 gram, untuk bukti uji ke Laboratories.
- B. Barang bukti 1 (satu) butir yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 0,29 gram, untuk bahan persidangan di Pengadilan.
- C. Barang bukti 9 (Sembilan) butir yang diduga Narkotika jenis pil ekstasi dengan berat bersih 2,57 gram, untuk dimusnahkan.
- D. 1 (satu) buah kotak rokok In Mild serta 1 (satu) bungkus plastik bening dan 1 (satu) kertas tissue warna putih adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat pembungkusnya 7,63 gram.

Menimbang, bahwa hasil pengujian laboratoris barang bukti narkotika golongan I jenis Pil Ekstasi milik terdakwa KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 427/NFF/2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Labfor Cabang Medan ZULNI ERMA tertanggal 23 Januari 2017 dengan kesimpulan contoh barang bukti 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda logo E dengan berat netto 2,86 gram "Positif

Halaman 28 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr





Metamphetamina” dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Ketentuan Pidana untuk menyebutkan pelaku menggunakan penyebutan “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” identik dengan kata “Barangsiapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Maka setiap orang ini juga disebut sebagai subjek hukum dalam perkara ini adalah KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya serta dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum. Dengan demikian KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Adapun apakah terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, yang apabila salah satu dari unsur sudah terpenuhi maka unsur ini sudah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 sekira Pukul 10.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, bertempat di Jalan Pemuda Kel. Tampan Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, terdakwa menelpon Aben Yapiter untuk mencarikan ekstasi sebanyak 25 (dua puluh lima) butir namun saksi Aben hanya menyanggupi sebanyak 20 (dua puluh) butir dikarenakan Aben mempunyai stok dari teman nya yang bernama Aliang saat awal tahun baru 2017, lalu terdakwa berjanji untuk bertemu dengan saksi Aben di Jl. Pemuda Ujung Kec. Payung Sekaki dan saksi Aben meletakkan kotak rokok In Mild yang berisikan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi di tepi jalan dekat ruko yang mana Aben berada tidak jauh dari ruko tersebut kemudian datang terdakwa mendekati Aben lalu Aben mengatakan kepada terdakwa "Di kotak rokok itu ineknya (sambil menunjuk kearah kotak rokok yang berisikan ineknya) dan dijawab oleh terdakwa "Ya lah, uangnya pas laku aja ya bos, kalau sudah laku baru aku jumpai bos" kemudian dijawab oleh Aben "Iyalah", lalu ekstasi tersebut dibawa oleh terdakwa untuk dijualkan melalui teman terdakwa yaitu saksi Ahmad Yani. Setelah terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Yani dengan tujuan untuk bertemu dengan si pembeli yang merupakan anggota Polsek Senapelan yang melakukan penyamaran untuk membeli ekstasi tersebut, lalu kedua saksi tersebut ditangkap di samping Hotel Mutiara Merdeka, dan setelah diinterogasi oleh petugas terdakwa mengakui bahwa ianya memperoleh 20 (dua puluh) butir ekstasi tersebut dari saksi Aben. Berdasarkan pengembangan akhirnya saksi Aben berhasil ditangkap dan diamankan oleh polisi Polsek Senapelan;

Halaman 30 dari 34 Halaman Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



Menimbang, bahwa Berdasarkan hasil pengujian laboratoris barang bukti narkotika golongan I jenis Pil Ekstasi milik terdakwa KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) dari Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. : 427/NFF/2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Labfor Cabang Medan ZULNI ERMA tertanggal 23 Januari 2017 dengan kesimpulan contoh barang bukti 10 (sepuluh) butir tablet berwarna merah muda logo E dengan berat netto 2,86 gram "Positif Metamphetamina" dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis pil ekstasi yang ditemukan dalam kotak rokok in mild milik terdakwa dan juga tidak untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tersebut unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I jenis pil ekstasi " sebagaimana dalam dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna hitam dengan Nopol BM 5623 NN dengan No. Mesin 28D-3243875 dan No. Rangka MH328DD40DBJ243954.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara:

- 1 (satu) buah kotak rokok In Mild;
- 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E;
- 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman;
- 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo Mercy;
- 1 (satu) lembar plastik pembungkus warna putih bening;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk asus warna hitam biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



serta Pasal-Pasal dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa KENEDI Als KEN Bin JOHANES AMAD (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I jenis pil ekstasi" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna hitam dengan Nopol BM 5623 NN dengan No. Mesin 28D-3243875 dan No. Rangka MH328DD40DBJ243954.

Dirampas untuk Negara:

- 1 (satu) buah kotak rokok In Mild;
- 20 (dua puluh) butir pil ekstasi warna pink logo E;
- 3 (tiga) butir pil ekstasi warna hijau logo Superman;
- 2 (dua) butir pil ekstasi warna biru logo Mercy;
- 1 (satu) lembar plastik pembungkus warna putih bening;
- 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk asus warna hitam biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017, oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Abdul Aziz, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum** dan **Sulhanuddin, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Novita Sari Ismail, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh **Dessy Azimah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sorta Ria Neva, S.H., M.Hum**

**Abdul Aziz, S.H., M.Hum.**

**Sulhanuddin, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Novita Sari Ismail, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



W4.U1/PM-FORM/08/PID-02/X/2016-REV-01  
Tanggal Revisi 20 Oktober 2016

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)